

NO. : 32/D.P.R./ K/53.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN SUKOHARJO**

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH tentang pernyataan sumpah dalam daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 1

Pegawai yang dalam beberapa peraturan daerah Kabupaten ditugaskan menjalankan pengawasan pelaksanaan dari peraturan-peraturan daerah Kabupaten, yang dapat dikatakan menjalankan pekerjaan seperti pegawai Kepolisian i.c. membuat proses-perbal dan sebagainya diharuskan bersumpah dengan kata-kata sumpah yang disesuaikan dengan kata-kata sumpah pegawai Kepolisian seperti yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah nr. 24 tahun 1947 yang sebagian berbunyi sebagai berikut :

"Demi ALLAH saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan menjunjung hukum dan senantiasa akan menjalankan kewajiban yang ditugaskan pada diri saya dengan rajin, kejujuran, tidak sebelah-menyebelah, dengan tidak memandang orang menurut peraturan serta perintah yang diberikan kepada saya ;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai atau akan mempunyai hal yang mungkin bersangkutan dengan jabatan yang saya jalankan ini ;

bahwa saya dalam membuat proses - verbal atau keterangan lain hanya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh benar".

Pasal 2

Sumpah dilakukan dihadapan Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tentang hal sumpah dibuatnya seketika berita acara dalam lipat dua dan ditanda tangani oleh yang bersumpah dan pegawai yang menghadapinya.
- (2) Pegawai yang menghadapi sumpah itu, mengusahakan supaya satu helai dari berita acara sumpah diterimakan kepada pegawai yang bersumpah dan satu helai lainnya disimpan dalam arsip daerah Kabupaten.

Pasal 4

Semua biaya tentang pelaksanaan sumpah dibebankan kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Kepala Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Sukoharjo, 7 Juli 1953
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sementara Kabupaten Sukoharjo
Ketua

(ABUTALIB SASTRATENAJA)

(SWOROPRANOTO)

Diundangkan pada tanggal 21 Desember 1953
Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah
Sementara Kabupaten Sukoharjo

(SWOROPRANOTO)